



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13

III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.III-13/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dody subiantoro.**
Pangkat/NRP : Serka/ 21000078690581.
Jabatan : Baton Bant Kipan A.
Kesatuan : Yonif 521/DY.
Tempat tanggal lahir : Jember, 1 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18, Kota Kediri.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 521/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 521/DY Nomor : Kep/32/III/2013 tanggal 11 Maret 2013. Kemudian dibebaskan pada tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danyonif 521/DY selaku Ankum Nomor : Kep/41/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/716/XI/2013 tanggal 13 November 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serka Dody Subiantoro NRP. 21000078690581.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-10/A-10/IV/2013 tanggal 9 April 2013 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/26/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-67/K/OM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/80-K/PM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/90-K/PM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-67/K/OM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara

Barang - barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Rumkit Tk. IV Kediri Nomor : B/142/III/UBAD/2013 tanggal 11 Maret 2013 A.n Serka Dody NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.
- 4 (empat) lembar Absensi A.n Terdakwa Serka Dody Subianto NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau sedikit-tidaknyanya pada suatu hari di bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas di Markas Yonif 521/DY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung yang diadukan pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Dody Subiantoro masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba tahun 2000 di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berKesatuan aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Serka NRP.21000078690581.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Danyonif 521/DY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian di BRI sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Koperasi Yonif 521/DY sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan KSP Kompi A Yonif 521/DY sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-2 Jember di rumah mertuanya alamat Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom V/3-2 Jember.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa dijemput di Subdenpom V/3-2 Jember oleh Saksi-1 Sertu Imam Misbakrodin, Saksi-2 Serka Masturi dan Saksi-3 Serda Sugianto kemudian dibawa ke Mayonif 521/DY.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, Terdakwa dibawa ke RST Kediri untuk diperiksa kesehatannya dan setelah dinyatakan sehat, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 521/DY untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) di Mayonif 521/DY Kediri tanpa seijin Danyonif 521/DY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut – turut dalam waktu damai.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Yonif 521/DY tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama : Imam Misbakrodin; Pangkat/NRP : Sertu/ 21040147621182; Jabatan : Bamin Juyar Kipan A; Kesatuan : Yonif 521/DY; Tempat, tanggal lahir : Blitar, 7 November 1982; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18 Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi anggota Yonif 521/DY pada tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandannya.

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yonif 521/DY melakukan pencarian tetapi tidak ketemu.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak ada barang inventaris Satuan yang di bawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak sedang dalam persiapan operasi Militer.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013, Saksi diperintahkan Pasi-1/Intel untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom V/3-2 Jember dan tiba di Mayonif 521/DY pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 521/DY karena ditangkap oleh Denpom V/3-2 Jember pada tanggal 5 Maret 2013 di rumah mertuanya di Jember.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama : Masturi; Pangkat/NRP : Serka/ 21000067620479; Jabatan : Ba Intel; Kesatuan : Yonif 521/DY; Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 2 April 1979; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18 Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. **publikasi** **saat** **terdakwa** **masuk** **ke** **kesatuan** **dodik** **secaba** **jember** **dan** **tidak** **ada** **hubungan** **keluarga**.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 521/DY karena ditangkap oleh Denpom V/3-2 Jember pada tanggal 5 Maret 2013 di rumah mertuanya di Jember.

Saksi 3 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Terdakwa masuk di Yonif 521/DY dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandannya.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan, pada tanggal 17 Februari 2013, Saksi pernah diperintah oleh Pasi-1/Intel untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No. 145 Jember dan rumah mertuanya di Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember namun tidak menemukan Terdakwa.



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan tidak ada barang inventaris yang di bawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013, Saksi diperintahkan Pasi-1/Intel untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom V/3-2 Jember dan tiba di Mayonif 521/DY pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan operasi Militer.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 521/DY karena ditangkap oleh Denpom V/3-2 Jember pada tanggal 5 Maret 2013 di rumah mertuanya di Jember.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Dody Subiantoro masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba tahun 2000 di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berKesatuan aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan, sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari hari secara berturut-turut.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan, karena mempunyai hutang sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian di BRI sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Koperasi Yonif 521/DY sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan KSP Kompi A Yonif 521/DY sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa berada di Sumatera Selatan (Lampung) selama kurang lebih 2 (dua) minggu untuk bekerja sebagai sopir truk kelapa sawit setelah itu Terdakwa kembali ke rumah mertuanya di Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan tidak ada barang inventaris Kesatuan yang di bawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-2 Jember pada tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di rumah mertuanya di Jember atas informasi dari Istri Terdakwa Sdri Susana yang melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Dansi Intel Yonif 521/DY A.n. Serka Masturi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

8. **Putusan Mahkamah Agung No. 2013**, Terdakwa dijemput oleh Serka Masturi bersama 3 (tiga) orang anggota Yonif 521/DY untuk dibawa ke Mayonif 521/DY.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan operasi Militer.

10. Bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Rumkit Tk. IV Kediri Nomor : B/142/III/UBAD/2013 tanggal 11 Maret 2013 A.n Serka Dody NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.
- 4 (empat) lembar Absensi A.n Terdakwa Serka Dody Subiantoro NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.

b. Barang-barang : Nihil

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan pula sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Dody Subiantoro masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba tahun 2000 di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berKesatuan aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena mempunyai hutang sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian di BRI sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Koperasi Yonif 521/DY sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan KSP Kompi A Yonif 521/DY sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Sumatera Selatan (Lampung) selama kurang lebih 2 (dua) minggu untuk bekerja sebagai sopir truk kelapa sawit setelah itu Terdakwa kembali ke rumah mertuanya di Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan tidak ada barang inventaris Kesatuan yang di bawa oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung No. 611/Pdt/2013/PT.3A/MS mengesahkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-2 Jember pada tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di rumah mertuanya di Jember atas informasi dari Istri Terdakwa Sdri Susana yang melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Dansi Intel Yonif 521/DY A.n. Serka Masturi.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa dijemput oleh Serka Masturi bersama 3 (tiga) orang anggota Yonif 521/DY untuk dibawa ke Mayonif 521/DY.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan operasi Militer.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi dan oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum, fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsure-unsur Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, yang mana menurut Pasal ini seseorang baru dapat di hukum bilamana telah memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putusan.mahkamahagung.go.id berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Kesatuan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam Kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan Kesatuan tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan, dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota TNI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa **Dody Subiantoro pangkat Serka NRP 21000078690581**, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya tersebut di dukung oleh keterangan para Saksi di persidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang.
2. Bahwa benar Terdakwa Serka Dody Subiantoro masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba tahun 2000 di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berKesatuan aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Serka NRP. 21000078690581.
3. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari Kesatuan Militer.

Dengan demikian unsur pertama, “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur Sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/2013/Pg/Pan/2013 adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lajimmya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai hutang sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian di BRI sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Koperasi Yonif 521/DY sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan KSP Kompi A Yonif 521/DY sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Sumatera Selatan (Lampung) selama kurang lebih 2 (dua) minggu untuk bekerja sebagai sopir truk kelapa sawit setelah itu Terdakwa kembali ke rumah mertuanya di Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Sumatera Selatan (Lampung) tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah pada saat sipetindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 521/DY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya sejak tanggal 16 Februari 2013 dikarenakan Terdakwa banyak hutang dan berada di Sulawesi Selatan (Lampung)
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput dari Subdenpom V/3-2 Jember oleh Serka Masturi, Serda Sugianto dan Sertu Imam dan sampai di kesatuan Yonif 521/Dy pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 521/Dy sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 atau selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke tiga “Tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsure-unsur tindak pidana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 16 Pebruari s.d. 5 Maret 2013 karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi jika Terdakwa mempunyai cara berpikir yang lebih tepat yaitu cara memberitahukan atau melaporkan keberadaannya kepada atasannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandannya selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari dan berada di Sulawesi Selatan (lampung) dengan alasan mencari uang untuk membayar hutang-hutangnya merupakan alasan pembeda saja hal ini mencerminkan disiplin dan mental Terdakwa yang rendah yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin Militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny serta menganggap remeh prosedur di satuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai seorang prajurit.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pembinaan personil dan disiplin di kesatuan Terdakwa khususnya Yonif 521/DY menjadi terganggu oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar dan menyadari bahwa perbuatannya itu keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena informasi dari Istrinya yaitu Sdri Susana.
3. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan sumpah prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Rumkit Tk. IV Kediri Nomor : B/142/III/UBAD/2013 tanggal 11 Maret 2013 A.n Serka Dody NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.
- 4 (empat) lembar Absensi A.n Terdakwa Serka Dody Subiantoro NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dody subiantoro, Serka NRP 21000078690581**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Rumkit Tk. IV Kediri Nomor : B/142/III/UBAD/2013 tanggal 11 Maret 2013 A.n Serka Dody NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.
- 4 (empat) lembar Absensi A.n Terdakwa Serka Dody Subianto NRP.21000078690581 Jabatan Baton Bant Kipan A Yonif 521/DY.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, S.H.,M.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. KAPTEN CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP 2910089441170 dan Panitera TRI ARIANTO, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, S.H.,M.H.

LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

JONARKU, S.H.

MAYOR SUS NRP 528375

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.

KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, S.H.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)